

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran seseorang sehingga dapat terus berkarya dan produktif. Kesehatan yang baik menjadi keinginan dan harapan bagi setiap orang. Setiap manusia berhak untuk memperoleh jaminan kesehatan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu bagi masyarakat dalam meningkatkan kesehatan pada khususnya.

Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2014 bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Upaya kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu diimbangi dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, sehingga harapan untuk mencapai kualitas hidup yang baik dapat tercapai. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengenai tenaga kesehatan, tenaga kesehatan ialah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Apoteker merupakan salah satu contoh tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di dalam masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No. 9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (patient oriented), bukan hanya pada pelayanan produk (drug oriented) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap professional yaitu seorang apoteker. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian yang telah lulus sarjana farmasi dan lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan

Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut.

Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

Selain itu, calon apoteker dapat berlatih secara langsung dalam melakukan kegiatan di apotek dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik

Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia. Diharapkan dapat membekali dan mengaplikasikan skill atau pengetahuan yang telah di dapatkan oleh calon apoteker sehingga dapat menghasilkan apoteker yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan pekerjaannya di tengah masyarakat. Praktek Kerja Profesi Apoteker diselenggarakan pada tanggal 03 Desember 2018 – 05 Januari 2019 di Kimia Farma Pepelegi, Ruko Pepiland Blok B No.18 Jl. Jatisari Besar Pepelegi Waru Sidoarjo dengan Apoteker Penanggung jawab Apotek, Erwina Kurniawati, S.Farm., Apt. Diharapkan calon apoteker memperoleh pengetahuan yang optimal berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek.

## **1.2 Tujuan**

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka perkembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.